



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/84 TAHUN 2026

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 544.1/29
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN ZONA KONSERVASI AIR TANAH PADA
CEKUNGAN AIR TANAH DI WILAYAH SUNGAI PEMALI COMAL DAN WILAYAH
SUNGAI BODRI KUTO**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah Di Wilayah Sungai Pemali Comal Dan Wilayah Sungai Bodri Kuto, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Nomor 544.1/29 Tahun 2023 Tentang Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah Di Wilayah Sungai Pemali Comal Dan Wilayah Sungai Bodri Kuto;
- b. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 tahun 2024 tentang Standar Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah, telah mengatur penggunaan sumber daya air pada air tanah termasuk pengusahaan air tanah pada zona-zona yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, sehingga Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu adanya perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 544.1/29 Tahun 2023 Tentang Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah Di Wilayah Sungai Pemali Comal Dan Wilayah Sungai Bodri Kuto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856));
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6981);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah di Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 56);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Zona Konservasi Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 733);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 tahun 2024 tentang Standar Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 927);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 176);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 544.1/29 Tahun 2023 Tentang Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah Di Wilayah Sungai Pemali Comal Dan Wilayah Sungai Bodri Kuto, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2 April 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Assiten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Ekonomi Dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



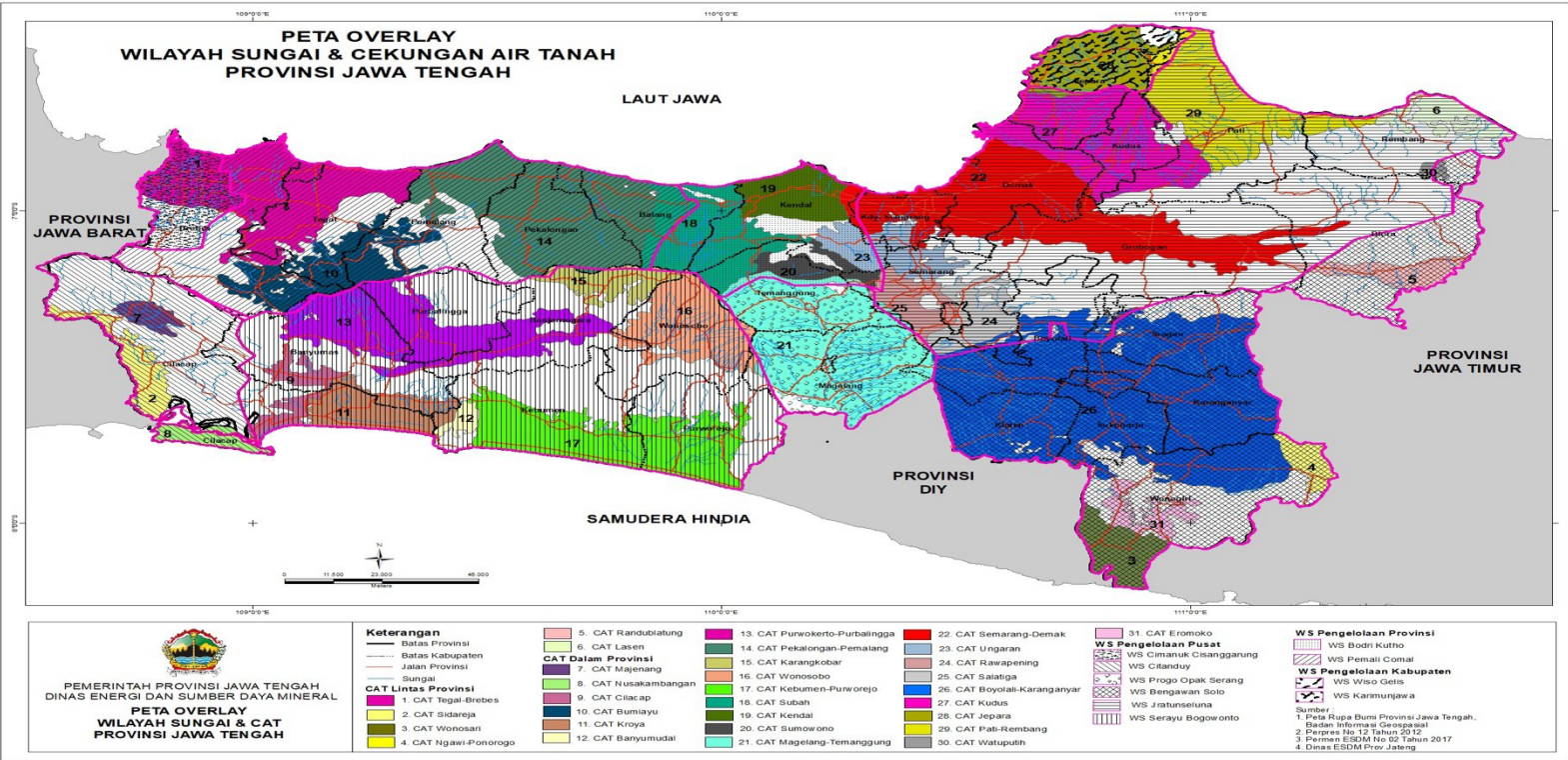
Haerudin, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 197007291996031001

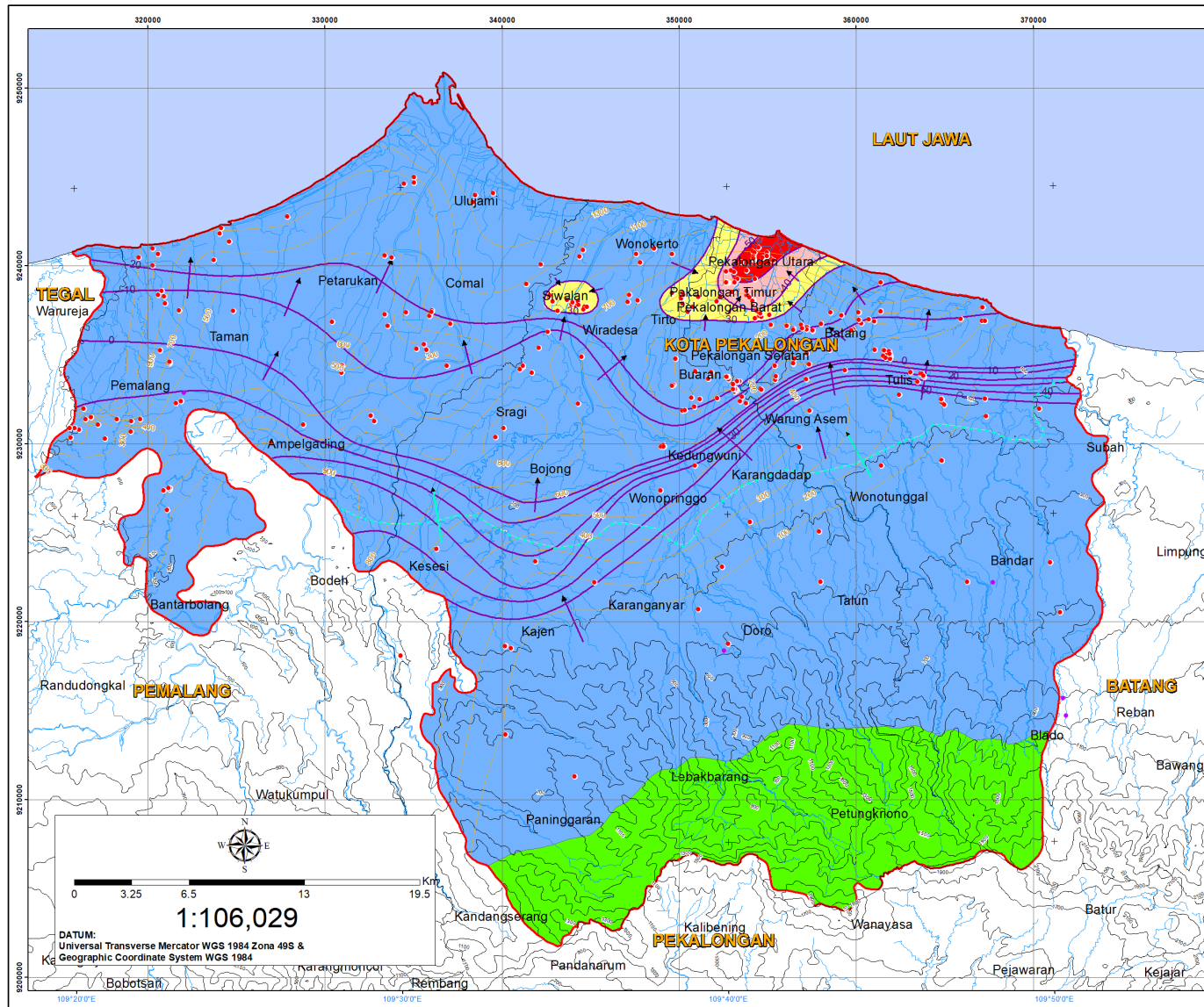
LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/84 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
NOMOR 544.1/29 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN ZONA KONSERVASI AIR TANAH PADA
CEKUNGAN AIR TANAH DI WILAYAH SUNGAI
PEMALI COMAL DAN WILAYAH SUNGAI BODRI
KUTO

**PETA ZONA KONSERVASI AIR TANAH PADA CEKUNGAN AIR TANAH
DI WILAYAH SUNGAI PEMALI COMAL DAN WILAYAH SUNGAI BODRI KUTO PROVINSI JAWA TENGAH**





PETA ZONA PEMANFAATAN DAN ZONA KONSERVASI AIR TANAH
CEKUNGAN AIR TANAH PEKALONGAN - PEMALANG (KEDALAMAN 40 - 120 MBMT)
TAHUN 2026



KETERANGAN

1. ZONA PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN AIR TANAH

1.1 ZONA AMAN



Pengambilan air tanah pada Zona Aman I diperbolehkan dengan debit maksimum 300m³/hari. Kedalaman muka air tanah 40 mbmt. Jarak aman antar sumur adalah 200m. Kandungan daya hantar listrik (DHL) pada zona ini umumnya memiliki nilai kurang dari 1000 µS/cm. Pengambilan air tanah pada daerah ini mengacu kepada peraturan perundang - undangan yang berlaku.

1.2 ZONA RAWAN



Pengambilan air tanah pada Zona Rawan diperbolehkan dengan debit maksimum 150m³/hari. Kedalaman muka air tanah 40 mbmt. Kandungan daya hantar listrik (DHL) pada zona ini umumnya memiliki nilai kurang dari 1000 µS/cm. Pengambilan air tanah pada daerah ini mengacu kepada peraturan perundang - undangan yang berlaku.

1.3 ZONA KRITIS



Pengambilan air tanah baru hanya dibatasi untuk kebutuhan MCK dan kebutuhan penunjang lainnya pada fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, toko swalayan, dan SPBU dengan debit maksimal yang dapat diambil sebesar 15m³/hari. Kandungan daya hantar listrik (DHL) pada zona ini umumnya memiliki nilai kurang dari 1000 µS/cm. Pengambilan air tanah pada daerah ini mengacu kepada peraturan perundang - undangan yang berlaku.

1.4 ZONA RUSAK



Pemohonan izin pengusahaan air tanah baru tidak dapat diberikan izin. Untuk permohonan perpanjangan izin diberikan 50 % dari debit yang diizinkan sebelumnya dengan kewajiban untuk membuat sumur resapan. Pengambilan air tanah pada daerah ini mengacu kepada peraturan

1.5 ZONA PERLINDUNGAN AIR TANAH



Pengambilan air tanah baru hanya dibatasi untuk kebutuhan MCK dan kebutuhan penunjang lainnya dengan debit maksimal 10m³/hari dan menerapkan zero run-off policy. Pemohonan perpanjangan izin pengusahaan air tanah diberikan maksimum 50 % dari debit yang diizinkan sebelumnya dengan kewajiban untuk membuat sumur resapan dan menerapkan zero run-off policy. Pengambilan air tanah pada daerah ini mengacu kepada peraturan perundang - undangan yang berlaku.

2. LAMBANG UMUM



Batas Kabupaten



Sungai



Kontur Elevasi



Laut

3. LAMBANG KHUSUS



Mata Air



Sumur Bor



Batas Cekungan Air Tanah



Batas Daerah Resapan dan Daerah Lepas



Kontur Daya Hantar Listrik

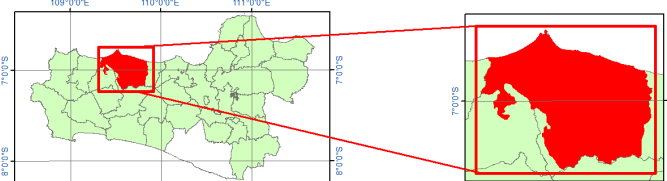


Kontur Muka Air Tanah



Arah Aliran Muka Air Tanah

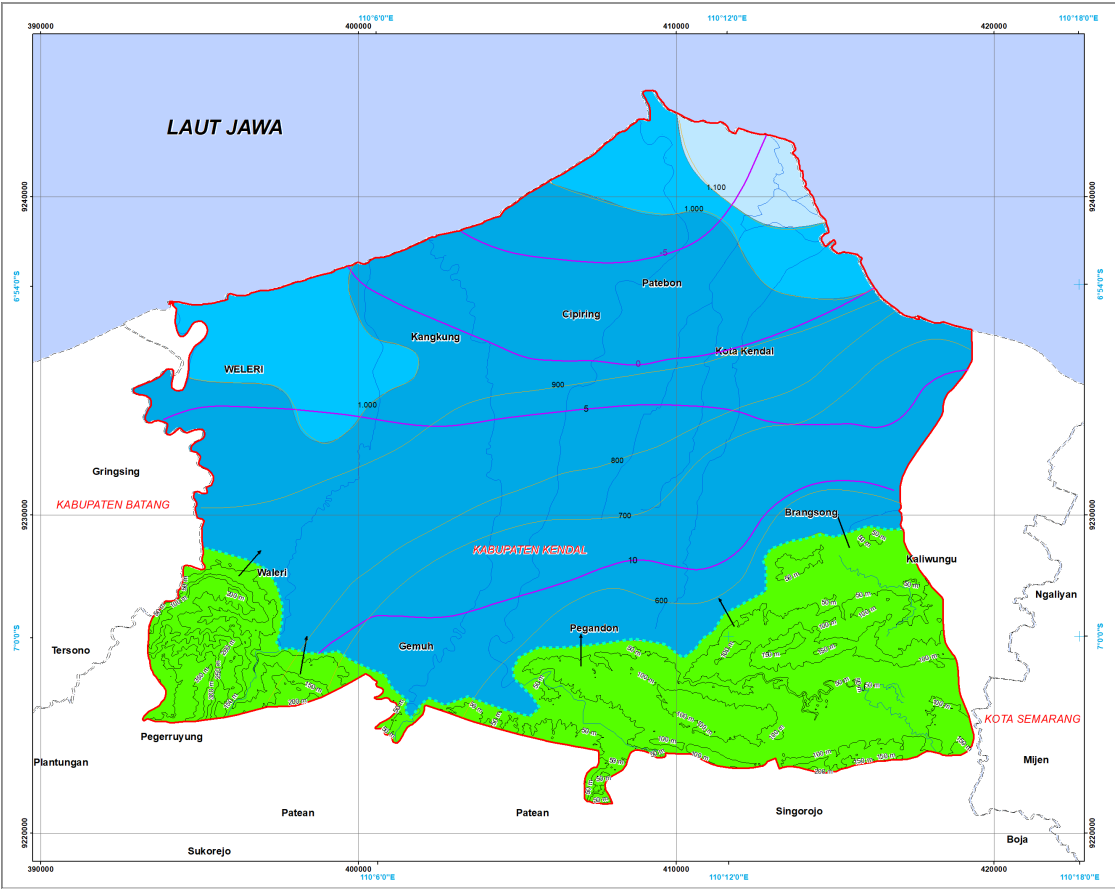
INDEKS PETA



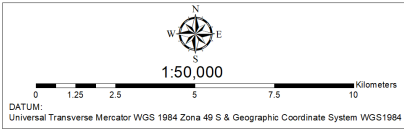
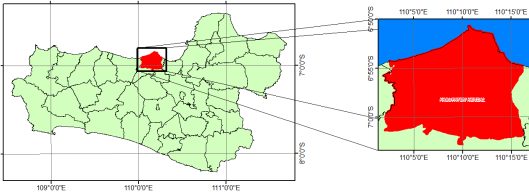


PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Jl. Madukoro AA-BB No.44 Semarang 50144

PETA ZONA PEMANFAATAN DAN ZONA KONSERVASI AIR TANAH
CEKUNGAN AIR TANAH KENDAL (KEDALAMAN 40 - 120 MBMT)
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026



INDEKS PETA



KETERANGAN

1. ZONASI PEMANFAATAN DAN KONSERVASI AIR TANAH

1.1 ZONA PEMANFAATAN AIR TANAH

ZONA AMAN I
Pengambilan air tanah pada Zona Aman I diperbolehkan dengan debit maksimum 707,6m³/hari. Kedalaman muka air tanah 5 sampai 28 mbmt. Jarak aman antar sumur adalah 200 m. Daerah ini memiliki nilai DHL 300 – 1.000 µS/cm dan pH dalam kisaran 7,31 – 8,76. Ketentuan pengambilan air tanah pada daerah ini mengacu kepada peraturan perundang - undangan yang berlaku.

ZONA AMAN II
Pengambilan air tanah pada Zona Aman II diperbolehkan dengan debit maksimum 354,2 m³/hari. Kedalaman muka air tanah 29 sampai 60 mbmt. Jarak aman antar sumur adalah 200 m. Daerah ini memiliki nilai DHL >1.000 µS/cm dan pH dalam kisaran 7,31 – 8,76. Ketentuan pengambilan air tanah pada daerah ini mengacu kepada peraturan perundang - undangan yang berlaku.

ZONA AMAN III
Pengambilan air tanah pada Zona Aman III diperbolehkan dengan debit maksimum 233,2 m³/hari. Kedalaman muka air tanah 12 sampai 60 mbmt. Jarak aman antar sumur adalah 200 m. Daerah ini memiliki nilai DHL >2.000 µS/cm dan pH dalam kisaran 7,31 – 8,76. Ketentuan pengambilan air tanah pada daerah ini mengacu kepada peraturan perundang - undangan yang berlaku.

1.2 ZONA PERLINDUNGAN AIR TANAH

DAERAH IMBUHAN AIR TANAH
Pengambilan air tanah di daerah imbuhan dibatasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menerapkan zero run-off policy.

2. LAMBANG UMUM

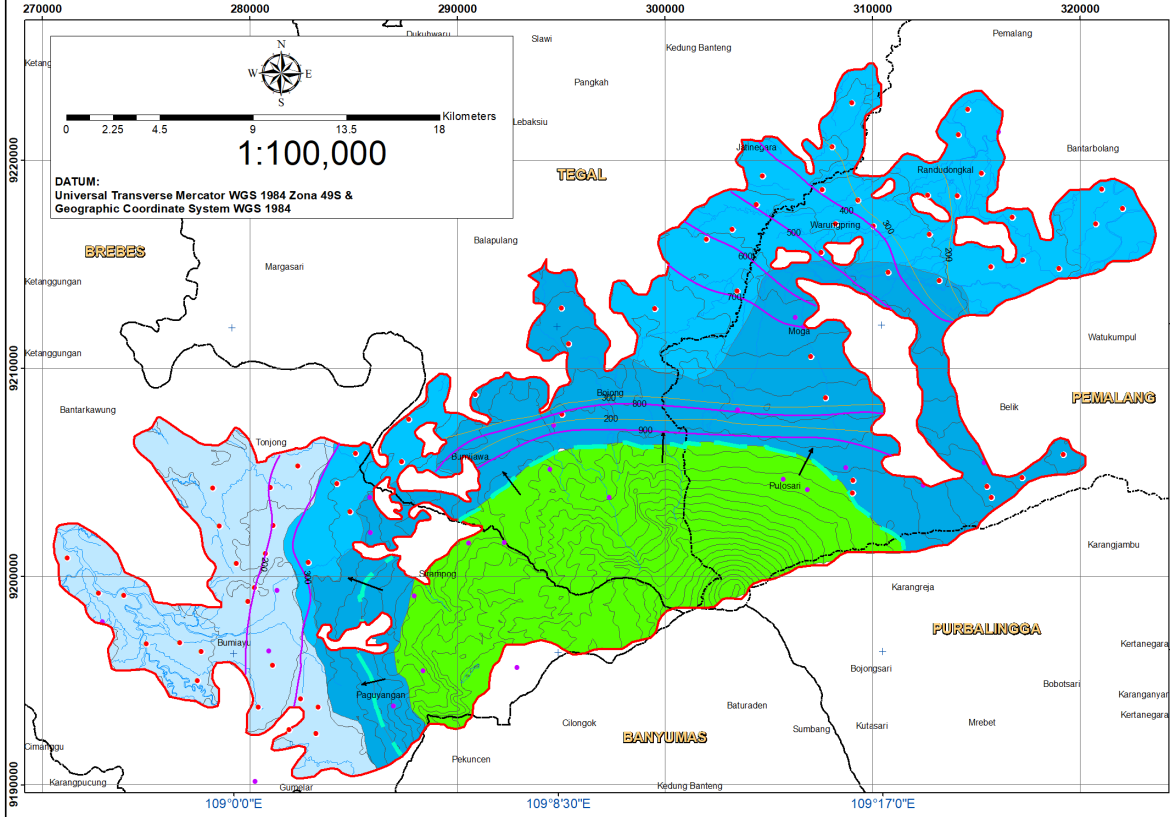
- Batas Kabupaten
- Sungai
- Sungai Musiman
- Kontur Elevasi
- Laut

3. LAMBANG KHUSUS

- Mata Air
- Sumur Bor
- Batas Cekungan Air Tanah
- Batas Daerah Resapan dan Daerah Lepasn
- Kontur Daya Hantar Listrik
- Kontur Muka Air Tanah
- Arah Aliran Muka Air Tanah



PETA ZONA PEMANFAATAN DAN ZONA KONSERVASI AIR TANAH
PADA CEKUNGAN AIR TANAH BUMIAYU (KEDALAMAN 40 - 120 MBMT)
TAHUN 2026



KETERANGAN

1. ZONA PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN AIR TANAH

1.1 ZONA AMAN I



Pengambilan air tanah pada Zona Aman I CAT Bumiayu diperbolehkan dengan debit maksimum 86,4 - 150 m³/hari. Nilai kualitas air tanah dengan nilai DHL 300 - 600 μ s. Muka airtanah pada zona ini memiliki kedalaman berkisar 4 - 12 m dengan ketebalan akuifer adalah 100 - 170 m. Ketentuan pengambilan air tanah pada daerah ini mengacu kepada peraturan perundang - undangan yang berlaku.

1.2 ZONA AMAN II



Pengambilan air tanah pada Zona Aman II CAT Bumiayu diperbolehkan dengan debit maksimum 50 m³/hari. Nilai kualitas air tanah dengan nilai DHL 300 - 600 μ s. Muka airtanah pada zona ini memiliki kedalaman berkisar 6 - 15 m dengan ketebalan akuifer adalah 100 - 170 m. Ketentuan pengambilan air tanah pada daerah ini mengacu kepada peraturan perundang - undangan yang berlaku.

1.3 ZONA AMAN III



Pengambilan air tanah pada Zona Aman II CAT Bumiayu diperbolehkan dengan debit maksimum 50 m³/hari. Nilai kualitas air tanah dengan nilai DHL 200 - 300 μ s. Muka airtanah pada zona ini memiliki kedalaman berkisar 4 - 17 m dengan ketebalan akuifer adalah 100 - 150 m. Ketentuan pengambilan air tanah pada daerah ini mengacu kepada peraturan perundang - undangan yang berlaku.

1.4 ZONA PERLINDUNGAN AIR TANAH



Pengambilan air tanah di daerah imbuhan dibatasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menerapkan Zero Run Off Policy.

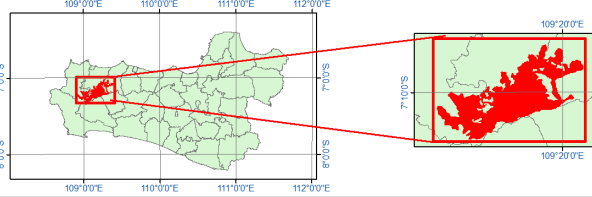
2. LAMBANG UMUM

- Batas Kabupaten
- Sungai
- Kontur Elevasi

3. LAMBANG KHUSUS

- Mata Air
- Sumur Gali
- Batas Cekungan Air Tanah
- Kontur Daya Hantar Listrik
- Kontur Muka Air Tanah
- Arah Aliran Muka Air Tanah

INDEKS PETA

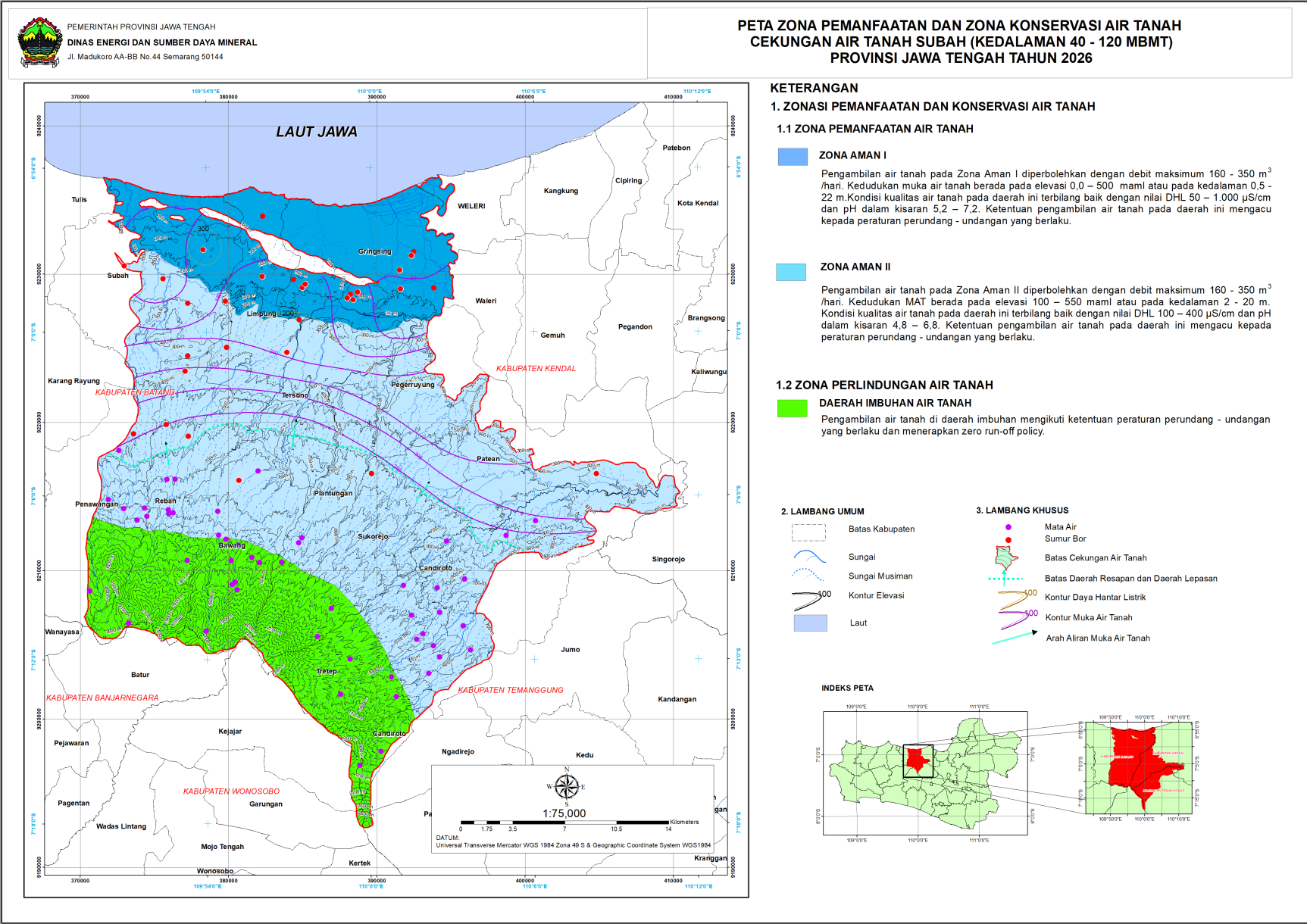


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI